



Analisis Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Gratifikasi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan (Studi Putusan MA Nomor 1 Pk/Pid.Sus/2019)

Syukri Hidayat Nasution^{a,1}, Zaid Alfauza Marpaung^{b,2}

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

^b Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

¹syukrihidayatnst00@gmail.com; ²zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

*email korespondensi :syukrihidayatnst00@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diserahkan

2023-04-02

Diterima

2023-04-15

Dipublikasikan

2023-04-28

Keywords:

Article 12 letter b Law no. 20/2001;

Corruption Crime;

Gratification;

ABSTRACT

The objective of this research is to methodically and systematically investigate the reality of legal phenomena. This research created normative law by employing legal research methodology. The goal of standard legal research is to find legal doctrines, regulations, or guiding principles that can be used to address legal issues. The objective is to come up with new arguments, hypotheses, or concepts that can be proposed as solutions to the problems that are currently being faced. Other misunderstandings of the word "gratification" call for legal action to be taken. Given that these two sentences are repeated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Corruption Eradication Law Number 31 of 1999 but do not have the same legal significance in the Bribery Law, an investigation must be conducted right away to create a new institution. Political strategies to apprehend criminals looking to gain future advantages.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana gratifikasi adalah kejahatan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional serta merugikan keuangan dan perekonomian negara.¹Banyak contoh gratifikasi menjadi suap telah di dokumentasikan. Setiap isu selalu ada isu yang berulang, terutama yang menyangkut gratifikasi atau korupsi secara umum. Sebagaimana terlihat dari penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemerintahan, juga dicantumkan hal-hal lain yang berkaitan dengan gratifikasi atau korupsi.²

Pemberantasan Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001). Bertentangan dengan artikulasi tujuan negara dan nilai-nilai Pancasila Amandemen Keempat. Pengantar UUD 1945. Indonesia adalah nama yang diberikan untuk UUD 1945.

¹Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

²Tim Redaksi Kompas, 'Laporan Korupsi di KPK menumpuk', *Harian Kompas*, 2008, Kamis edition, p. 3.

Korupsi, penyuapan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya secara setara tampaknya telah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat Indonesia, di mana masyarakat cenderung menerimanya sebagai komponen penting dari realitas negara. Terlepas dari kenyataan bahwa korupsi, suap, dan gratifikasi di klasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa oleh konstitusi, kasus suap dan korupsi yang terungkap biasanya melibatkan individu daripada masalah sistemik atau budaya yang lebih besar.³

Mempromosikan perdamaian dan harmoni di seluruh bangsa dan negara adalah tujuan dari penerapan undang-undang ini. Pemberian biaya tambahan yang tidak sesuai dengan perjanjian semula atau dilarang undang-undang juga dianggap sebagai pemberian biaya tambahan dalam arti kata (UU) yang seluas-luasnya. Biaya tambahan dapat berupa uang, barang, atau biaya tambahan lainnya. Gratifikasi telah mempengaruhi seluruh pemerintahan Indonesia dan upaya untuk memberantasnya sejak tahun 1960-an tidak berhasil. Yang menyenangkan," lanjutnya.⁴

Korupsi juga terkait dengan kekuasaan karena penguasa berpotensi menyalahgunakannya untuk menguntungkan dirinya, keluarganya, dan sekutunya. Nyoman Putra Jaya mendukung pendirian Romli Atmasasmita dan menambahkan pentingnya untuk mengakui sejarah panjang korupsi di Indonesia. Hal ini didukung oleh penelitian Konsultan Risiko Politik dan Ekonomi yang berbasis di Hong Kong, dengan kepuasan. Menurut Asosiasi Nyoman Putra Jaya, korupsi gratifikasi di Indonesia telah menyebar ke semua lapisan masyarakat, semua lapisan, dan semua industri.⁵ Beberapa dekade yang lalu, korupsi dimulai, dan dibiarkan menyebar tanpa terkendali sejak saat itu. memadamkan dalam arti hukum. Korupsi yang mengakar yang didorong oleh keuntungan pribadi akan menghambat pembangunan suatu bangsa. Tindak pidana korupsi yang akhirnya akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi perekonomian bangsa dan keuangan negara. Selain yang telah disebutkan, korupsi dalam pembayaran gratifikasi pada umumnya berpotensi mencederai cita-cita demokrasi dan karakter moral suatu bangsa. Ini juga dapat berdampak negatif pada keuangan negara.

Perkembangannya Sejak tahun 1950-an, korupsi di Indonesia terus mendapat perhatian, dan upaya untuk memperbaiki hukum terus dilakukan. Bahkan, seolah-olah ada keinginan untuk menyingkirkannya. Petugas penegak hukum tampaknya bingung bagaimana memulai suatu tindakan. Semakin mereka dikejar, ditemukan, dan diikuti, semakin jelas terlihat, seperti mengikuti rangkaian panjang yang seolah-olah diikuti oleh mayoritas elit politik, pebisnis, dan aparat penegak hukum. Adanya undang-undang restriktif dan preventif, khususnya yang menitik beratkan pada pemberantasan dan pencegahan, berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Penertiban korupsi secara menyeluruh merupakan salah satu strategi untuk menurunkan jumlah kasus korupsi baru.⁶

Pemberian, pemberian atau imbalan yang diberikan sebagai ungkapan terima kasih oleh seseorang yang telah menerima barang. Sebenarnya gratifikasi tidak menjadi masalah dari segi hukum. Dapat diterima untuk melakukan ini. Hadiah semacam itu tidak hanya berfungsi sebagai

³Yonky Karman, 'Korupsi Manusia Indonesia', *Opini Kompas*, 12 February 2010.

⁴Thomas Wipa Febrikusuma and Eko Soponyono, 'KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI KABUPATEN BLORA', 5 (2016) <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11311>>.

⁵Danggur Feliks, Muhadar Muhadar, and Otto Yudianto, 'The Standard Concept of the Advocate Profession in Implementing Professional Advocate', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8.1 (2021), 134 <<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2302>>.

⁶Muhammad Fatahillah Akbar and Dian Agung Wicaksono, 'The Reform Of Corruption Eradication In Indonesia: The Prismatic Law In The Recent Context', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25.1 (2013), 178-90.

tanda penghargaan atau ucapan selamat, yang dinyatakan membahayakan independensi, objektivitas, atau integritas pejabat atau inspektur.⁷

Sebaliknya, mereka adalah upaya untuk memeras uang dari mereka. Ini merupakan perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kategori gratifikasi. Pengaturan pemberian hadiah harus mengikuti ketentuan dalam Pasal 12 Huruf B UU No. Menurut Pasal 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "pemberian" secara garis besar adalah pembagian uang, barang, diskon, komisi, dan pinjaman tanpa bunga.⁸

Memahami apa arti sesuatu, termasuk apa arti gratifikasi topik penelitian ini sangatlah penting. Gratifikasi yang dulunya hanya hadiah tambahan di atas apa yang biasanya diterima, telah berkembang menjadi perilaku yang merugikan kesejahteraan semua orang. Definisi asli kepuasan, yang lebih bersifat sosial dan melibatkan melakukan hal-hal positif seperti memberi hadiah telah berubah, Akhirnya perilaku ini dianggap tidak diperbolehkan dan kriminal (yaitu memberikan tip yang tidak diinginkan).

Gratifikasi ini dianggap tidak adil dan melanggar hukum negara. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 111 UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), disebutkan objek pajak berupa penggantian atau kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang diberikan atau didapat, tercatat upah dan bentuk uang lainnya kecuali secara khusus dikecualikan oleh undang-undang.

Dahulu UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983, berkaitan dengan pajak pendapatan (UU No. UU PPh RI, disebut juga UU Publik No. UU PPh (UU No. 7 Tahun 1983) adalah hukum yang akhirnya disahkan (36/1983).2008).⁹ Undang-undang menyatakan bahwa gratifikasi dapat dikenakan pajak negara karena dianggap sebagai tindakan korupsi.¹⁰ Karena ambiguitas dan perbedaan interpretasi antar peraturan, UU No. 11/2020, apakah merupakan kejahatan yang melawan hukum atau tidak. 20/2001. Perlu ditetapkan kebijakan untuk menahan oknum yang melakukan gratifikasi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian gratifikasi masih menggunakan dua kata yang kurang kepastian hukumnya. Banyak interpretasi dari setiap aturan muncul sebagai akibat dari berbagai cara di mana norma-norma ini ditafsirkan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang sebenarnya, bukan asumsi. Mengingat permasalahan yang diangkat di atas, diperlukan strategi hukum pidana untuk memberantas korupsi.

Studi awal membandingkan hasil UU No. Dalam hal pembuktian dan sanksi hukum, UU 20/2001 masih belum mengatur secara jelas dan tegas aspek gratifikasi tertentu. Pasal 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa:

"Kepuasan" dalam ayat ini berarti anugerah termasuk menyediakan sumber daya seperti uang tunai, penginapan, perjalanan, perawatan medis saja, dan layanan lainnya". Dengan atau tanpa bantuan teknologi, pemberian tip dapat diterima di tingkat nasional dan internasional. Apabila

⁷Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Cet. 1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2008).

⁸*Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2005).

⁹Subelo Wiyono and others, 'Kajian Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Untuk Mengembangkan Karakter Anti Korupsi', *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.2 (2019), 15 <<https://doi.org/10.36412/ce.v3i2.1096>>.

¹⁰Lastiar Rudi H. B*, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Budi Wisaksono, 'KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7 / PID. SUS - TPK / 2015 / PN DPS.)', *Diponegoro Law Journal*, 5.4 (2016), 1-19.

memenuhi permintaan pejabat umum atau pejabat pemerintah sehubungan dengan jabatannya dan bertentangan tugas atau kewajibannya, maka hal itu dapat dianggap sebagai suap dan dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi.¹¹

Dikantor, kantor pemerintahan, pegawai, pegawai negeri dan penyelenggara negara diajarkan bagaimana menerapkan sistem nilai dengan kekuatan kedermawanan dan timbal balik sebagai cara beroperasi untuk tujuan gratifikasi. Dalam rangka mengkriminalkan nilai-nilai budaya gratifikasi timbal balik, hibah yang mempengaruhi penyelenggara negara untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pemberi hibah dilarang.

Studi selanjutnya, yang berfokus pada orang-orang yang menggunakan korupsi dan pencucian uang untuk membiayai pemilu, sejalan dengan tujuan kejaksaan, yaitu untuk mencegah kejahatan dengan menegakan hukum untuk melindungi masyarakat dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Membawa keseimbangan, kejahatan yang lebih rendah, dan memajukan perdamaian masyarakat, publik.¹²

Karena orang-orang memahami dan mendekati masalah hukum secara berbeda, tidak ada kaitan dengan penelitian ini yang persis sama, tetapi dapat saling melengkapi. Untuk merumuskan masalah yang akan dibahas nanti, perlu memperhatikan uraian yang diberikan di atas. Masalah penelitian harus dirumuskan dengan hati-hati.¹³

Kriteria hukum apa yang digunakan dalam sengketa gratifikasi?

Standar apa yang diterapkan hakim dalam memutuskan pemberian gratifikasi dalam perkara yang di putuskan sesuai dengan Putusan MA Nomor 1 PK/PID SUS/2019?

2. METODE PENELITIAN

Karena tujuan penelitian adalah mengungkapkan suatu kebenaran secara metodis, konsisten, dan sistematis, maka suatu penelitian tidak dapat disebut sebagai penelitian jika tidak menggunakan metode penelitian.¹⁴ Taufik Hidayat Lubis dan Ismail Koto akan mewakili, 2020. Periksa hukum perundang-undangan dari berbagai sudut, termasuk teori, sejarah, filsafat, struktur komparatif, dan komposisi, lingkungan dan bahan, konsistensi, dan penjelasan baik secara umum maupun pasal perpasal penelitian ini menggunakan metodologi Penelitian yuridis normatif. Formalitas yang diwajibkan oleh hukum, otoritas hukum. Legalese yang digunakan semuanya diperiksa, tetapi tidak aplikasi atau implementasinya. Studi ini menggabungkan pernyataan yang dibuat oleh sarjana sebelumnya dengan analisis deskriptif literatur. penelitian yang terarah, terarah, dan berpusat pada analisis dan pembahasan literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembuktian yang digunakan dalam kejahatan umum dan kejahatan khusus, khususnya kejahatan percuma.

¹¹Saiful Bahri Pelu, Moh Lubsi Tuqo Romadhan, and Afrilia Cahyani, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gratifikasi Sebagai Objek Pajak Negara)', *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 18.1, 374777.

¹²Mardiana Arsjad, 'GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI', *JURNAL AKTA YUDISIA*, 3.1 (2021) <<https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.988>>.

¹³Tigana Barkah Maradona, 'TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9.1 (2021), 26 <<https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526>>.

¹⁴July Esther, 'REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DALAM PENDANAAN PEMILIHAN UMUM', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.1 (2020), 151-70 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2171>>.

Pencegahan dan kebijakan kejahatan pada hakekatnya terjalin dalam Konsep Reformasi Hukum Pidana Indonesia tentang Gratifikasi. Metode penal dan metode non penal adalah dua pilihan yang tersedia bagi aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan. Kebijakan criminal harus menempatkan prioritas tinggi untuk mencapai tujuan ini karena hukum pidana dapat digunakan untuk melaksanakan strategi pencegahan kejahatan.

Penjelasan tentang garis pemikiran kebijakan hukum pidana. Mulder membahas bagaimana kejahatan harus diselidiki, dituntut, diadili, dan dieksekusi serta perlunya memperbaiki atau mengubah ketentuan pidana yang bersangkutan. Dia juga membahas apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan kejahatan terjadi. Proposal tersebut berlaku efektif setelah diundangkan menjadi undang-undang. Menurut Hart, haluan Hukum Pidana adalah untuk menaungi warga Negara dari tindakan yang dianggap tidak bermoral atau merugikan dan untuk menegakkan ketertiban umum dan kesusilaan dari penyalahgunaan oleh orang lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peraturan Peninjauan Kembali Terhadap Gratifikasi Perkara Di Pengadilan Strategi Hukum Pidana Berkenaan Gratifikasi Selaku Tindak Pidana Korupsi

UU No. 61, salah satu komponen Reformasi Hukum Pidana Indonesia, memberikan penjelasan tentang perbuatan gratifikasi, perubahan atas UU No. 20 Tahun 2001 menjadi UU No. 31 Tahun 1999. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

Pertama, saya ingin menjelaskan Pasal 2 dan 5 UU No. 20 Tahun 2001. Pasal-pasal ini secara tegas mengacu pada komponen yang terkandung dalam tiap-tiap Pasal ini (KUHP) bukan merujuk pada Pasal-pasal KUHP. Selanjutnya, arahan UU 20/2001 memuat ketentuan tentang keunggulan Pasal 12 b dan c tentang sistem pembuktian terbalik. Juga menurut UU No. 1, pada tanggal 20 Februari 2001, harta benda yang diduga milik para terdakwa diperoleh dengan salah satu cara.

Apa itu Pasal 12 b (1) UU No. 20 Tahun 2001? Directive 20/2001 mendefinisikan 'manfaat' sebagai hadiah dalam arti luas. Ini tentu saja termasuk pemberian fasilitas lain, uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket transportasi, akomodasi dan berwisata. Bagian 12b hanya berlaku untuk salah satu unsur gratifikasi dari tindak pidana penyusutan, sehingga tidak memenuhi persyaratan pidana.

Gratifikasi bagi pejabat tersebut dilarang keras di negara maju, dan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut akan menghadapi sanksi yang berat karena akan menghambat kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan menentukan pilihan, yang dapat mengakibatkan ketidak seimbangan dalam penyelenggaraan pelayanan public. Gratifikasi yang diterima oleh penerima harus diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001) mengklasifikasikan kepuasan sebagai suap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No. 1) dapat dihubungi jika penerima tidak melaporkan gratifikasi ke KPK. 20/2001) tidak memandang gratifikasi sebagai suap. Laporan tersebut wajib diserahkan oleh pemeroleh gratifikasi paling lama 30 hari kerja setelah tanggal gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki waktu 30 hari kerja mulai mendapat arahan agar memutuskan apakah gratifikasi itu punya penerima atau punya negara.

UU No 1 kurang teliti. Dengan disahkannya UU No. 1, ternyata memang demikian. Undang-undang antikorupsi adalah Pasal 31 Tahun 1999. 20/2001. peraturan utama UU No. 1 terdiri dari: 20/2001, yang menambahkan Pasal 12A, 12B, dan 12C di antara Pasal 12 dan 13. Ketentuan tentang suap dan korupsi yang diatur dalam UU No. 20/2001 untuk pertama kalinya mengkodifikasikan tindak pidana korupsi baru yang sebelumnya tersembunyi. 31/1999, namun tidak ada yang dirinci atau dijelaskan dengan bahasayang sederhana. Karena gratifikasi itu sendiri bukanlah suatu tindak pidana, maka “penerima gratifikasi” itulah yang dikualifikasikan sebagai pelaku dalam hal ini, sebagaimana ditunjukkan oleh uraian di atas. Karena pasal gratifikasi tidak menentukan batas minimal nominal yang dapat dikenakan seseorang, maka gratifikasi itu sendiri dalam perumusannya masih belum jelas.

Analisis Putusan MA No. 1/Pk/Pid.sus/ 2019 sebagai ilustrasi kasus gratifikasi untuk penyelesaian sengketa hukum terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan, pada saat itu Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan ke pengadilan sebagai tanggapan atas Putusan MA Nomor 1/Pid Sus/2019. Dan Putusan MA No 1/Pid.Sus/TPK/2018/. JKT.PST.¹⁵

Terdakwa TARMIZI SH, MH, mantan Panitera Pengganti, terbukti melakukan tindak pidana korupsi lainnya dan menerima gratifikasi dari tuntutan pidana yang diajukan Kejaksaan Negeri di Komisi Pemberantasan Korupsi pada 8 Februari yang lalu pada tahun 2018 sebesar 425.000.000 dan 9.500.000.- Sebagai Upaya untuk Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Memenangkan Perkara di Pengadilan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kepuasan moneter berupa pemberian yang diberikan kepada pegawai sebagai pengganti gaji, yang telah ditetapkan sebagai gratifikasi berupa uang. Ada dua jenis gratifikasi yang dapat diterima oleh masyarakat,¹⁶ yaitu yang dianggap sebagai suap dan yang bukan, seperti:

1. Setiap keuntungan yang diterima oleh pejabat publik atau pejabat public sehubungan dengan suatu jabatan atau tugas dianggap suap berdasarkan pasal 31 Pasal 12b Undang-Undang TPK (Tindak Pidana Korupsi) 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
2. Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai, Pejabat atau Pejabat Publik. Diubah dengan UU NO. 20 Tahun 2001 Penyelenggara yang terkait dan tidak bertentangan dengan tugasnya merupakan contoh gratifikasi yang tidak memuaskan sebagai suap yang berkaitan dengan pelayanan publik:
 - a. pada acara resmi seperti konferensi, rapat, seminar, lokakarya, pelatihan, atau kegiatan sejenis lainnya ;
 - b. Selama tidak terjadi rangkap pembiayaan, tidak terjadi benturan kepentingan, tidak melanggar peraturan yang berlaku di kantor penerima.

¹⁵‘Direktori Putusan’

<<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/252c48ffebad016b8a4d5732900cbe37.html>>

[accessed 2 May 2023].

¹⁶Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Indonesia: Tim Pustaka Phoenix, 2007)

<<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=670825>> [accessed 2 May 2023].

Baik penyuap maupun penerima suap dipidana dengan pidana yang sama berdasarkan asas tanggung jawab pidana bersama dalam penyuapan. Meskipun dulu tidak ada sekutu dan hanya pengecualian untuk suap pasif dalam Pasal 418 KUHP (sekarang dimasukkan ke dalam Pasal 11), akhirnya terciptalah dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d UU No. 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 13 UUD.

Akibatnya, Pasal 13 yang melarang suap aktif kini harus digabungkan dengan Pasal 11 yang melarang suap pasif. Jika Komis Pemberantasan Korupsi terlibat, pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi penerima gratifikasi. Namun, baik penjelasan tersurat maupun tersirat tidak diberikan mengenai tanggung jawab pemberi. Alasan hukum yang melatar belakangi pengecualian untuk tidak menggugat pemberi gratifikasi secara langsung tidak jelas secara detail apakah yang menyuap, jumlah yang diterima, serta tempus dan locus delicti, menghasilkan kekayaan dengan kaidah yang tidak serasi dengan sumber pendapatan legal mereka.¹⁷

Sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama, dan ia mengajukan banding atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengubah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melanggar Pasal 12a dan 64 (1) KUHP, dapat dihukum enam tahun penjara dan denda yang mengurangi masa penahanan terdakwa. sesuai dengan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa dijatuhi hukuman penjara karena tuntutan sebagai berikut: Rp.250.000.000,00 (250 juta rupiah) dan menjatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Menurut keputusan MA No. 1/Pid.sus/TPK/2018/JKT.Pst,

Terdakwa adalah TARMIZI, S.H. , M.H., sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang setelah itu dibuktikan dengan cara yang mengikat secara hukum dan persuasive. Ia ditetapkan 4 tahun dikerangkeng dan penalti Rp. 5.000. Bukti lengkap No. 1 s/d 87 dari Tuntutan Pidana yang Diajukan Kejaksaan ke KPK ; melengkapi bukti nomor 1 sampai dengan 87 sesuai dengan bukti nomor 1; dan melengkapi bukti nomor 1 sampai dengan 87 sesuai dengan bukti nomor 1. Setaraan dalam rupiah adalah 7.500.00- atau 7.500,00.

Pemohon peninjauan kembali dan alasan terpidana untuk meminta peninjauan kembali secara lengkap dirinci dalam berkas perkara; Mahkamah Agung telah mengemukakan pendapatnya mengenai alasan-alasan tsb sebagai berikut: Bahwa yang menjadi perhatian utama pemohon dan terpidana adalah kemungkinan hakim melakukan kesalahan atau kesalahan yang nyata-nyata. Mengingat faktor-faktor tersebut di atas telah memenuhi kriteria menurut tetapan konvensi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani tindak pidana korupsi: "Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkaranya karena kedudukan Terdakwa sebagai Panitera, tindakan Tergugat sepakat untuk mengurus perkara tersebut dengan menghubungi Hakim untuk membujuk Hakim agar memenangkan perkara sesuai keinginan.

¹⁷Author Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) <<https://lib.ui.ac.id>> [accessed 23 November 2022].

Tidak relevan untuk mengklaim bahwa Pemohon Review/Terpidana telah melanggar kewajibannya untuk menyatakan bahwa dalil Majelis Hakim atas putusannya cacat dan tidak benar karena tindakan substantive Pemohon Review/Terpidana selama menjabat sebagai panitera pengganti, dan dalam hal ini berfungsi sebagai perantara. Hal ini agar pejabat dapat mengambil keputusan dalam perkara dan Pemohon Peninjauan Kembali.¹⁸

Investigasi kriminal biasanya menandai awal dari hukum pembuktian. Namun, proses pembuktian lebih penting lagi dalam proses peradilan untuk memastikan fakta sebenarnya dari peristiwa yang terjadi. Korban atau saksi diperiksa sebagai bagian dari proses pembuktian di ruang sidang. Hal ini menunjukkan bahwa setelah hakim membacakan putusan sela, setelah jaksa membacakan surat dakwaan atau setelah penasehat hukum mengajukan eksepsi atas surat dakwaan.

Bukti didasarkan pada pemeriksaan silang yudisial, interaksi antara jaksa penuntut, terdakwa atau pengacara mereka. Ketiga komponen tersebut beroperasi bersama satu sama lain untuk melaksanakan berbagai segmen dan tingkat pembuktian. Pada umumnya hukum pembuktian diatur oleh “asas aktori incumbit onus probandi”, yang menyatakan bahwa setiap orang yang membuat tuduhan atau menuntut seseorang dengan kejahatan harus menunjukkan dokumen pendukung.

Teori-teori berikut tentang proses pembuktian dalam kasus pidana diterima secara umum :

1. Sistem bukti berdasarkan keyakinan hakim: konvensi tepat waktu. Menurut teori ini, putusan hakim yang tidak perlu dibuktikan, merupakan satu-satunya faktor yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Oleh karena itu, sekalipun terdapat cukup bukti untuk menghukum terdakwa, hakim tidak berdaya untuk melakukannya dan tidak dapat menghukum terdakwa. Di sisi lain, hakim berpendapat bahwa terdakwa tetap dapat dinyatakan bersalah meskipun tidak cukup bukti untuk memvonisnya.¹⁹
2. Dalam hal ini terdakwa tetap dianggap bersalah berdasarkan keyakinan hakim; namun asumsi ini harus didukung oleh argumentasi yang aktual, logis, dan relevan dari pihak hakim (Conviction in Raison). Keadilan secara keseluruhan. Nama lain dari kerangka membenaran ini adalah sistem pembuktian bebas.
3. Sistem Pembuktian Positif Sesuai Hukum (Positief Wettelijk Bewijstheori) Berbeda dengan sistem Time Convention yang mengutamakan hakim dalam membuktikan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa, sistem pengesahan positif Wettelijk Bewijstheori mengikuti pelaksanaan pengesahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Bahkan jika kedua belah pihak bersalah, bukti tidak akan cukup untuk menghukum hakim yang dituduh.
4. Pembuktian Hukum Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel) adalah istilah hukum untuk sistem bukti negatif yang didasarkan pada temuan hakim tentang kesalahan dan bukti yang dapat diterima secara hukum. Kriteria yang digunakan untuk memutuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa harus terlebih dahulu didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipercaya, setelah itu harus tidak memihak atau berdasarkan putusan

¹⁸MA RI, ‘Direktori Putusan MA No 1 PK/Pid.Sus/2019’.

¹⁹Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi* (Malang, Jatim: Setara Press, 2016).

hakim. Namun putusan hakim harus didukung oleh bukti-bukti, dan harus ada hubungan sebab akibat (sebab akibat). Dalam hal ini, bukti dikumpulkan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 183 KUHP.

5. Terdakwa menanggung beban pembuktian di bawah sistem beban pembuktian terbalik, juga disebut sebagai "sistem beban pembuktian" (Omkering Vanhet Bewijslast). Sistem ini tidak memenuhi syarat untuk keunggulan teori pembuktian menurut hukum acara pidana internasional. Namun perbuatan pemohon/terpidana lebih tepat dan relevan saat menggabungkan UU No.20 Tahun 2001 dan UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 11, seperti dalam dakwaan.²⁰
6. Alternatif Kedua. Berdasarkan keterangan hukum terkait dakwaan jaksa penuntut umum demikian. Penegasan pemohon Peninjauan Kembali bahwa "ada kekeliruan atau kekeliruan yang nyata" dapat juga didukung oleh faktor-faktor tersebut di atas. Berdasarkan Putusan MA No 1/Pid.SusTPK/2018/Jkt.Pst.²¹

Menimbang bahwa terpidana harus menanggung biaya perkara peninjauan kembali karena dinyatakan bersalah; pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 5 Juni 2004 dan 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seiring dengan peraturan konstitusi lain yang relevan mengubah putusan MA atas UU No. 14 Tahun 1985.

Penerima gratifikasi harus memberikan bukti (pembuktian terbalik) apabila suap menerima nominal 10 juta atau lebih, tetapi menerima tip kurang dari 10 juta penuntutan harus menghadirkan bukti-bukti yang sesuai.

Selanjutnya PNS/Aparatur Sipil Negara dibebaskan dari sanksi apabila mengadukan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 hari sejak diterimanya. Seberapa baik penegakan hukum menegakkan supremasi hukum tergantung pada seberapa besar perubahan masyarakat harus diakomodasi oleh hukum dan seberapa besar hukum itu sendiri dapat berubah²²

Hukum berpartisipasi aktif dalam situasi ini karena fungsinya yang signifikan dalam mengarahkan masyarakat menuju perubahan yang disengaja, yang juga dikenal sebagai peran hukum sebagai mesin sosial.

HugoSinzheimer berpendapat bahwa dalam hal ini, persepsi tentang perlunya perubahan hukum selalu dimulai dengan variasi keadaan sosial, peristiwa, dan interaksi dengan hukum yang mengaturnya. Meskipun keadaan telah berubah seperti ini, kita tidak dapat melepaskan diri dari aturan hukum karena undang-undang baru harus dibuat agar undang-undang yang ada dapat terus berlaku.²³

Dalam keadaan ekstrim, undang-undang dan peraturan harus diubah untuk mencerminkan perubahan masyarakat; namun, hal ini tidak selalu diperlukan karena undang-undang atau

²⁰Fahrojih.

²¹Putusan MA No 1/Pid.SusTPK/2018/Jkt.Pst'.

²²Mansyur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik: Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia* (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016).

²³Kartayasa.

undang-undang sudah mengandung perangkat yang kuat untuk mengatasi ketidakkonsistenan tersebut.

Korupsi telah dipraktikkan di Indonesia sejak zaman kerajaan. Penduduk setempat biasa menghormati pejabat terpilih dengan hadiah uang atau bahkan produk pertanian. Sebagai imbalan atas hadiah tersebut, mereka dapat meminta bantuan jika mereka membutuhkannya, sehingga hal ini dilakukan untuk menunjukkan kesetiaan dan menjalin hubungan dengan pejabat saat itu. Suatu hukum yang menjunjung tinggi keadilan dikatakan adil jika sejalan dengan maksud dan tujuan semua hukum. Hukum yang demokratis adalah hukum yang mencerminkan kehendak rakyat dan sejalan dengan tingkat literasi hukum mereka. Jika dilihat dari perspektif sosiologis hukum, diharapkan sifat proses pembuatan hukum yang aspiratif, terbuka, dan demokratisakan memungkinkan masyarakat untuk menerima hukum yang dibuat dengan penuh pengetahuan. Pejabat dapat menerima hadiah berupa uang, barang dagangan, rabat (rebate), komisi, pinjaman tanpa bunga voucher perjalanan, penginapan dan perjalanan wisata, dan keuntungan lainnya, asalkan dilaporkan ke KPK. Jika penerima gratifikasi melakukannya, maka gratifikasi tersebut tidak dianggap sebagai suap.

Penerima gratifikasi kini memiliki cara untuk menghindari hukuman atau kemungkinan dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Istilah "kepuasan dalam substansi" harus didefinisikan sesuai dengan serangkaian kriteria ketat yang terperinci dan mencakup semua. Hindari penggunaan kata-kata yang rancu atau bermakna ganda. Hadiah dalam arti kata yang paling luas adalah yang mencakup pemberian sumber daya seperti uang, barang, rabat, biaya, pinjaman tanpa bunga, perjalanan, akomodasi, tamasya, pengobatan gratis, serta layanan lainnya.

Ungkapan "fasilitas lain" terbuka untuk banyak interpretasi dan ambigu. Dengan melepaskan hal yang membatasi perasaan berkat ini, seseorang dapat dibebaskan. Pencegahan dan kebijakan kejahatan pada hakekatnya terjalin dalam Konsep Reformasi Hukum Pidana Indonesia tentang Gratifikasi. Metode penal dan metode nonpenal adalah dua pilihan yang tersedia bagi aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan. Kebijakan kriminal harus menempatkan prioritas tinggi untuk mencapai tujuan ini karena hukum pidana dapat digunakan untuk melaksanakan strategi pencegahan kejahatan. Penjelasan tentang garis pemikiran kebijakan hukum pidana. Mulder membahas bagaimana kejahatan harus diselidiki, dituntut, diadili, dan dieksekusi serta perlunya memperbaiki atau mengubah ketentuan pidana yang bersangkutan. Dia juga membahas apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan kejahatan terjadi.²⁴

Proposal tersebut berlaku efektif setelah di undangkan menjadi undang-undang. Menurut Hart, haluan hukum pidana adalah untuk mengayomi orang dari tindakan yang dianggap tidak bermoral atau merugikan dan untuk menegakkan ketertiban umum dan kesusilaan dari penyalahgunaan oleh orang lain, terutama bagi orang-orang yang fisiknya lemah, sakit jiwa, atau tidak berpengalaman.

Prinsip-prinsip dasar dan efek yang dimaksudkan harus diperhitungkan ketika merumuskan kebijakan gratifikasi. Penyusunan dan implementasi kebijakan gratifikasi dapat berhasil

²⁴Sophie Bellina and Ahmad Mahyani, 'PENYITAAAN HARTA TERORIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA OLEH NEGARA', *Mimbar Keadilan*, 14.2 (2021), 230–40 <<https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5269>>.

dilakukan dalam kerangka reformasi hukum pidana. sebagai penelitian dan penelaahan terhadap nilai-nilai berbasis Pancasila yang ada di masyarakat.

Tujuan hukum, seperti kepastian hukum, memerlukan reformasi hukum pidana. Kepastian hukum adalah penghalang yang dapat dibenarkan untuk tindakan sewenang-wenang yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan secara wajar dalam keadaan tertentu. Akibatnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum karena tanpa itu akan terjadi keresahan. Masyarakat menjadi tertib bila ada kepastian hukum. Mirip dengan konsep legalitas atau fondasi hukum, yang menguraikan tuntutan yang harus tersalurkan agar suatu petunjuk hukum dapat diterima secara moral dan mengikat secara hukum dalam masyarakat tertentu dengan menetapkannya dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Akibatnya, sebagai bagian dari reformasi hukum, negara hukum harus dibentuk dan dibentuk secara formal. Karena negara didasarkan pada nilai-nilai kemasyarakatan, reformasi hukum pidana dapat mencerminkan semangat tersebut. Dalam satu reformasi hukum, nilai perbandingan hukum sebagai alat untuk memajukan tatanan sosial, memodernisasi hukum di tingkat federal, dan mendidik legislator dan hakim tentang berbagai teori hukum diakui. Karena kebijakan merupakan landasan untuk mengatur negara di bidang hukum, ia akan selalu berlaku dan bersumber dari norma-norma masyarakat untuk mencapai tujuan negara.²⁶

Harapan masyarakat dapat tercermin dalam produk turunan dari kebijakan hukum pidana. Pertama, produk yang menggambarkan rasa kesaksamaan dan ambisi penduduk disebut sebagai produk hukum yang responsif atau populis. Dua sifat berikut biasanya juga dimiliki oleh produk hukum. Hasilnya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan gabungan kemasyarakatan atau perseorangan tertentu. Kedua komoditas hukum konvensional tersebut merupakan undang-undang dengan muatan yang lebih bersifat instrumental-positif yang mengekspresikan agenda sosial elit politik. Akibatnya, ketentuan kebijakan hukum pidana saat ini yang mengatur tentang rasa puas diri (*ius constitutum*) hanyalah rangkaian kata dengan implikasi hukum yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari reformasi hukum, aturan hukum perlu diformalkan dan ditegakkan.²⁷

Semangat negara yang dilandasi oleh nilai-nilai kemasyarakatan, karenanya dapat tercermin dalam reformasi hukum pidana. Satu reformasi hukum dapat melihat bagaimana hukum komparatif berfungsi sebagai alat untuk mendukung ketertiban umum, reformasi hukum domestik, dan mendidik legislator dan hakim tentang berbagai hukum dan teori hukum. Untuk mencapai tujuan negara yang diinginkan, kebijakan akan, sedang, dan telah ada sebagai landasan penyelenggaraan negara di bidang hukum. Nilai-nilai yang saat ini menguasai masyarakat akan menjadi landasan bagi kebijakan tersebut. Pertama, produk disebut produk hukum responsif atau populis jika menggambarkan rasa kesaksamaan dan angan-angan

²⁵Aurelia Verina Withania and Ahmad Mahyani, 'Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan', *ADALAH*, 5.2 (2021), 1–18 <<https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.21469>>.

²⁶Dimaz Disianto, Isnaeni Isnaeni, and Endang Prasetyawati, 'Legal Position of Commitment Making Officers in Government Contracts', *Technium Social Sciences Journal*, 28 (2022), 330–34 <<https://doi.org/10.47577/tssj.v28i1.5921>>.

²⁷Leticia Vita, 'Constitucionalismo Social Como Democracia Económica. Una Relectura de La Constitución de Weimar a La Luz Del Aporte de Hugo Sinzheimer', *Historia Constitucional*, 0.19 (2018), 565 <<https://doi.org/10.17811/hc.v0i19.503>>.

penduduk. Ini adalah yang pertama dari dua karakteristik produk hukum. Hasilnya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan kelompok sosial atau individu tertentu. Dua produk hukum konservatif itu adalah undang-undang yang isinya (substansi) menggambarkan visi sosial politik yang elit daripada keinginan pemerintah, dan bermental positif, menjadikan masyarakat sebagai alat untuk menjalankan program-program negara. Akibatnya, kebijakan hukum pidana dewasa ini yang mengatur tentang gratifikasi (*ius constitutum*) hanyalah kumpulan kata-kata yang memiliki akibat hukum tertentu.²⁸

4. KESIMPULAN

Pejabat tetap diizinkan untuk menerima ganjaran, termasuk uang tunai, hadiah, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, tur, dan perawatan medis gratis, sebagai imbalan untuk melaporkan kejahatan terkait korupsi ke Komisi Tindak Pidana Korupsi (KTPK).

Penerima pujian dapat mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah hukuman atau tuduhan kejahatan terkait korupsi. Sanksi penal dan non penal adalah dua jenis sanksi yang dapat digunakan aparat penegak hukum untuk mengatasi kejahatan. Karena sarana (hukum) pidana dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan kejahatan, maka tujuan kebijakan hukum pidana harus dipusatkan pada pencegahan kejahatan. Uang tunai, gratis, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, tur, dan perawatan kesehatan adalah contoh hadiah yang masih dapat diterima pejabat sebagai imbalan untuk melaporkan korupsi ke Komisi Tindak Pidana Korupsi (KTPK). Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika penerima melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Penerima pujian dapat mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah hukuman atau dituduh melakukan kejahatan terkait korupsi. Sanksi pidana dan non-penal adalah dua kategori tindakan berbeda yang dapat dilaksanakan oleh petugas pemertahanan hukum untuk mengatasi kejahatan.

Pencegahan dan kebijakan kejahatan pada hakekatnya terjalin dalam Konsep Reformasi Hukum Pidana Indonesia tentang Gratifikasi. Metode penal dan metode nonpenal adalah dua pilihan yang tersedia bagi aparat penegak hukum untuk menanganikejahatan. Kebijakan kriminal harus menempatkan prioritas tinggi untuk mencapai tujuan ini karena hukum pidana dapat digunakan untuk melaksanakan strategi pencegahan kejahatan.

Penjelasan tentang garis pemikiran kebijakan hukum pidana. Mulder membahas bagaimana kejahatan harus diselidiki, dituntut, diadili, dan di eksekusi serta perlunya memperbaiki atau mengubah ketentuan pidana yang bersangkutan. Dia juga membahas apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan kejahatan terjadi. Proposal tersebut berlaku efektif setelah diundangkan menjadi undang-undang.

Menurut Hart, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi warga Negara dari tindakan yang dianggap tidak bermoral atau merugikan dan untuk menegakkan ketertiban umum dan kesusilaan dari penyalahgunaan oleh orang lain. Penerima gratifikasi kini memiliki cara untuk menghindari hukuman atau kemungkinan dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Istilah "kepuasan dalam substansi" harus di definisikan sesuai dengan serangkaian kriteria ketat yang terperinci dan mencakup semua. Hindari penggunaan kata-kata yang rancu atau bermakna ganda. Karena Negara di dasarkan pada nilai-nilai kemasyarakatan, reformasi hukum pidana dapat mencerminkan semangat tersebut. Dalam satu reformasi hukum, nilai perbandingan hukum sebagai alat untuk memajukan tatanan sosial, memodernisasi hukum ditingkat federal, dan mendidik legislator dan hakim tentang berbagai teori hukum diakui.

²⁸Rommy Hardyansah and others, 'Authority of Religious Courts to Judge Sharia Bankruptcy', *Technium Social Sciences Journal*, 28 (2022), 370–75 <<https://doi.org/10.47577/tssj.v28i1.5703>>.

Karena kebijakan merupakan landasan untuk mengatur Negara dibidang hukum, iaakan selalu berlaku dan bersumber dari norma-norma masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Harapan masyarakat dapat tercermin dalam produk turunan dari kebijakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, Author, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) <<https://lib.ui.ac.id>> [accessed 23 November 2022]

Akbar, Muhammad Fatahillah, and Dian Agung Wicaksono, 'The Reform Of Corruption Eradication In Indonesia: The Prismatic Law In The Recent Context', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25.1 (2013), 178–90

Alkostar, Artidjo, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Cet. 1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2008)

Arsjad, Mardiana, 'GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI', *JURNAL AKTA YUDISIA*, 3.1 (2021) <<https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.988>>

B*, Lastiar Rudi H., Nyoman Serikat Putra Jaya, and Budi Wisaksono, 'KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7 / PID. SUS - TPK / 2015 / PN DPS.)', *Diponegoro Law Journal*, 5.4 (2016), 1–19

Bellina, Sophie, and Ahmad Mahyani, 'PENYITAAN HARTA TERORIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA OLEH NEGARA', *Mimbar Keadilan*, 14.2 (2021), 230–40 <<https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5269>>

'Direktori Putusan' <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/252c48ffebad016b8a4d5732900cbe37.html>> [accessed 2 May 2023]

Disianto, Dimaz, Isnaeni Isnaeni, and Endang Prasetyawati, 'Legal Position of Commitment Making Officers in Government Contracts', *Technium Social Sciences Journal*, 28 (2022), 330–34 <<https://doi.org/10.47577/tssj.v28i1.5921>>

Fahrojih, Ikhwan, *Hukum Acara Pidana Korupsi* (Malang, Jatim: Setara Press, 2016)

Fabrikusuma, Thomas Wipa, and Eko Soponyono, 'KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI KABUPATEN BLORA', 5 (2016) <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11311>>

Feliks, Danggur, Muhadar Muhadar, and Otto Yudianto, 'The Standard Concept of the Advocate Profession in Implementing Professional Advocate', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8.1 (2021), 134 <<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2302>>

Hardyansah, Rommy, Krisnadi Nasution, Hufron Hufron, and Erny Herlin Setyorini, 'Authority of Religious Courts to Judge Sharia Bankruptcy', *Technium Social Sciences Journal*, 28 (2022), 370–75 <<https://doi.org/10.47577/tssj.v28i1.5703>>

July Esther, 'REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DALAM PENDANAAN PEMILIHAN UMUM', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.1 (2020), 151–70 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2171>>

Karman, Yonky, 'Korupsi Manusia Indonesia', *Opini Kompas*, 12 February 2010

Kartayasa, Mansyur, *Korupsi & Pembuktian Terbalik: Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia* (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016)

Maradona, Tigana Barkah, 'TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9.1 (2021), 26 <<https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526>>

Pelu, Saiful Bahri, Moh Lubsi Tuqo Romadhan, and Afrilia Cahyani, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gratifikasi Sebagai Objek Pajak Negara)', *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 18.1, 374777

Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional Dan Internasional (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2005)

Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)

'Putusan MA No 1/Pid.SusTPK/2018/Jkt.Pst'

Redaksi Kompas, Tim, 'Laporan Korupsi di KPK menumpuk', *Harian Kompas*, 2008, Kamis edition, p. 3

RI, MA, 'Direktori Putusan MA No 1 PK/Pid.Sus/2019'

Vita, Leticia, 'Constitucionalismo Social Como Democracia Económica. Una Relectura de La Constitución de Weimar a La Luz Del Aporte de Hugo Sinzheimer', *Historia Constitucional*, 0.19 (2018), 565 <<https://doi.org/10.17811/hc.v0i19.503>>

Wahyuni, Sri, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Indonesia: Tim Pustaka Phoenix, 2007) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=670825>> [accessed 2 May 2023]

Withania, Aurelia Verina, and Ahmad Mahyani, 'Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan', *ADALAH*, 5.2 (2021), 1-18 <<https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.21469>>

Wiyono, Subelo, Bartolomeus Samho, Theodorus Pangalila, and Sjamsi Pasandaran, 'Kajian Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Untuk Mengembangkan Karakter Anti Korupsi', *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.2 (2019), 15 <<https://doi.org/10.36412/ce.v3i2.1096>>